



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786
SIGLI Kode Pos 24112

KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.1 / 3279 / 2016
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI " PKK BUNGONG MEULU "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kan-Kanak Negeri (TKN) " PKK BUNGONG MEULU " Desa Mesjid Bungie Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor : 05 / V / TK / 2016 Tanggal 24 Mei 2016 Hal Mohon Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Taman Kank-Kanak Negeri (TKN) : **PKK BUNGONG MEULU**
Kepala : **RAIHAN**
 - Alamat : Desa Mesjid Bungie
Kecamatan Simpang Tiga - Kabupaten Pidie
 - Luas Tanah : 18 x 16 m
- Kedua : Untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Taman kank-kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku 5 (lima) Tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 25 Mei 2016



Pj. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE

MURTHALAMUDDIN, S.Pd, M.SP
Pembina (IV/A)
NIP. 19701130 199307 1 001